



BUPATI ACEH TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 33 TAHUN 2001

TENTANG LEMBAGA ADAT KEBUDAYAAN . . . (LAKA) KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mengisi ke Istimewaan Aceh perlu pemberdayaan Lembaga Adat, untuk menyelenggarakan kehidupan Adat sehingga dapat di jadikan pegangan dan pedoman dalam menyelenggarakan Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan;
 - Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat dan Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH
TENTANG LEMBAGA ADAT KEBUDAYAAN ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
- f. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan dan peran ahli adat dalam penetapan kebijakan daerah ;
- g. Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
- h. Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan;
- i. Tokoh Adat adalah Cendikiawan Muslim mempunyai intelektual dan memahami secara mendalam masalah Adat dan mendapat pengakuan masyarakat;
- j. Lembaga Kebudayaan dan Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus yang berkaitan dengan Adat Gayo;
- k. Hukum Adat adalah Hukum Adat Gayo yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- l. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimullakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup;
- m. Kebiasaan-Kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat, akan tetapi telah di akui oleh umum dan telah dilaksanakan secara berulang-ulang dan terus-menerus.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

P a s a l 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LAKA Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB III
ORGANISASI**

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Tanggung Jawab

P a s a l 3

- (1) LAKA merupakan suatu Badan yang independen yang melaksanakan kebudayaan ;

- (2) LAKA merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) LAKA Kabupaten Aceh Tengah berkedudukan di Ibukota Kabupaten Aceh Tengah;
- (4) LAKA Kabupaten Aceh Tengah dapat membentuk LAKA Kecamatan sesuai kebutuhan .

P a s a l 4

LAKA mempunyai tugas memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam menentukan Kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam dan Adat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di Daerah.

P a s a l 5

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, LAKA mempunyai fungsi menetapkan Fatwa Hukum Adat, memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap Kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami;
- (2) Fungsi Lembaga Kebudayaan dan Adat guna melaksanakan dan mengefektifitaskan Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan untuk membina kemasyarakatan.

P a s a l 6

LAKA ikut berperan atas terselenggaranya pemerintahan yang beradab dan beradab.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

P a s a l 7

- (1) Organisasi LAKA terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Adat;
 - d. Bidang Budaya;
 - e. Bidang Arsitektur.
- (2) Bagan Organisasi LAKA adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 P I m p i n a n

P a s a l 8

- (1) LAKA dipimpin oleh satu orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua;

(2) Pimpinan.....

- (2) Pimpinan LAKA mempunyai tugas memimpin LAKA dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah serta dalam bidang Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pimpinan LAKA mempunyai fungsi :

- a. Menyatukan pendapat Tokoh Adat dalam penetapan Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan.
- b. Memberikan pertimbangan di bidang Hukum penetapan Hukum Adat Istiadat dan Kebiasaan.

Paragraf 2 Sekretariat

P a s a l 1 0

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, keuangan dan persidangan.

P a s a l 1 1

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan tatalaksana;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Penyiapan bahan risalah persidangan;
- d. Penghubung LAKA dengan Pemerintah Daerah dan DPRD serta Lembaga-lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

P a s a l 1 2

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Urusan Persidangan.
- (2) Pada masing-masing urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat ditetapkan seorang staf.

P a s a l 1 3

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, perlengkapan dan tatalaksana serta penyajian data dan informasi;
- (2) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- (3) Kepala Urusan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan risalah yang meliputi persiapan bahan persidangan, notulasi dan risalah-risalah persidangan.

Paragraf 3
Dewan Paripurna Adat

P a s a l 14

Dewan Paripurna LAKA mempunyai tugas memonitor, merumuskan usulan, memberi pertimbangan, bimbingan, nasehat serta saran-saran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD melalui Ketua LAKA dalam menentukan Kebijakan Daerah serta menetapkan Fatwa dibidang Hukum Adat Istiadat dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah dan pembinaan masyarakat:

P a s a l 15

- (1) Dewan Paripurna LAKA terdiri dari :
 - a. Cendikiawan Muslim.
 - b. Ahli Adat Gayo.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Paripurna LAKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebanyak-banyaknya 9 (sebilan) orang, dari unsur cendikiawan Muslim dan Ahli Adat

P a s a l 16

- (1) LAKA bersidang sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa.

Paragraf 4
Komisi-komisi

P a s a l 17

Komisi-komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, menindak lanjuti segala keputusan paripurna, mempersiapkan data dan informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/ pemecahan dalam Dewan Paripurna LAKA sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dan 15.

P a s a l 18

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Fatwa Hukum Adat, Adat Istiadat dan Kebiasaan;
2. Komisi Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pengajaran;
3. Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Generasi Muda, Lingkungan Hidup;
4. Komisi Sosial dan Publikasi.

P a s a l 19

- (1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan LAKA;
- (2) Tatacara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan LAKA.

P a s a l 20

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dipimpin oleh 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 orang anggota komisi.

Paragraf 5 Masa Kepengurusan

P a s a l 21

- (1) Pengurus LAKA Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dalam musyawarah, cendikiawan muslim, ahli adat kecamatan dan masa kepengurusan LAKA ditetapkan selama 5 (lima) tahun ;
- (2) Peserta musyawarah Kabupaten yang diadakan oleh pengurus LAKA Kabupaten dan LAKA Kecamatan masing-masing mempunyai 1 (satu) suara;
- (3) Masa kepengurusan LAKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya;
- (4) Penggantian atau reshufel kepengurusan LAKA dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil kesepakatan rapat Paripurna Khusus LAKA.

BAB IV P E M B I A Y A A N

P a s a l 22

Pembiayaan penyelenggaraan LAKA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan subsidi atau bantuan dari pemerintah atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah daerah baik dalam maupaun luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT

P a s a l 23

- (1) Untuk pertama kali pengisian organisasi lembaga LAKA dilakukan dalam Musyawarah LAKA dan Cendikiawan Muslim dan Ahli Adat di Kabupaten Aceh Tengah yang pelaksanaannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengukuhan terhadap personalia LAKA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Bupati.

P a s a l 24

- (1) Pada Sekretariat LAKA dapat ditempatkan unsur Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di benarkan merangkap jabatan dengan jabatan struktural dan fungsional lainnya;
- (3) Kepada Pegawai Negeri yang ditempatkan pada sekretariat LAKA, selain menerima gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga diberikan tunjangan jabatan daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

P a s a l 25

Dalam melaksanakan tugasnya LAKA wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syariat Islam dan Adat, baik dalam suatu lingkungan maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

P a s a l 26

Pimpinan LAKA melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Paripurna LAKA , tanpa mencampuri tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetapi memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

P a s a l 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 4 Agustus 2001

BUPATI ACEH TENGAH

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di Takengon
Pada tanggal 9 Agustus 2001


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. IBNU HADJAR LAUT TAWAR

Pembina Tk. I /Nip. 010 055 248

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2001 Nomor 30

Lampiran – Perda Kabupaten Aceh Tengah
No : 33 Tahun 2001
Tentang Lembaga Adat Kebudayaan Aceh
(LAKA) Kabupaten Aceh Tengah. -----



BUPATI ACEH TENGAH *ST*
H. MUSTAFA. M. TAMY